



BUPATI MAHAKAM ULU

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, perlu membentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah , dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-2788 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2704/SJ Hal Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Pengisian Jabatan Tanggal 30 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan lembaga lain;
9. Kantor Pengelola Perbatasan adalah unsur pendukung otonomi daerah Kabupaten Mahakam Ulu di bidang pengelolaan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan;
11. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Penjabat Bupati ini dibentuk Kantor Pengelola Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pengelola Perbatasan merupakan lembaga lain bagian dari perangkat daerah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
- (2) Kantor Pengelola Perbatasan merupakan unsur pendukung pengelolaan wilayah perbatasan dan pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Mahakam Ulu.
- (3) Kantor Pengelolaan Perbatasan adalah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pengelola Perbatasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengkajian wilayah perbatasan dan sumber daya alam, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan pengembangan dunia usaha, pengembangan sosial dan budaya serta kesekretariatan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian wilayah perbatasan dan sumber daya alam;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang peningkatan pembangunan infrastruktur;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang peningkatan ekonomi dan pengembangan dunia usaha;
- f. perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sosial dan budaya;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Perbatasan, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Potensi Kawasan Perbatasan
 - d. Seksi Infrastruktur Kawasan
 - e. Seksi Batas Wilayah Negara
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul SEKDA.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul SEKDA;
- (2) Pejabat Fungsional pada Kantor Pengelola Perbatasan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Pengelola Perbatasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelola Perbatasan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelola Perbatasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelola Perbatasan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelola Perbatasan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala;
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelola Perbatasan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Kantor Pengelola Perbatasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Tekhnis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Mei 2013

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU

M.S RUSLAN